BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Koperasi

Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan, koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap suatu cara untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang mereka hadapi masing-masing.

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*. *Co* artinya bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha, jadi *cooperation* adalah bekerja sama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) (2005:1) tentang Perkoperasian adalah :

> "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."

Sedangkan pengertian koperasi menurut Rudianto (2006:2) menyatakan bahwa :

> "Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meninggkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional."

Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain yaitu:

a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis;
b. Koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi;
c. Koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggota;

2.1.1.2 Jenis-jenis Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 16 UU No.25 Tahun 1992 (2005:56) Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya yaitu :

- "Koperasi Simpan Pinjam
- Koperasi Konsumen
- Koperasi Produsen
- Koperasi Pemasaran
- Koperasi Jasa"

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

2. Koperasi Konsumen

 Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.

3. Koperasi Produsen

 Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

4. Koperasi Pemasaran

 Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.

5. Koperasi Jasa

 Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Sedangkan koperasi menurut Ninik Widiyanti (2003:57) dapat digolongkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu :

1. "Koperasi konsumsi,
2. Koperasi kredit (simpan pinjam),
3. Koperasi produksi,
4. Koperasi jasa,
5. Koperasi serba usaha."

Jadi kesimpulanya jenis-jenis koperasi dapat disimpulkan dari jenis usaha dan fungsinya seperti simpan pinjam, konsumsi, jasa, produksi dan pemasaran atau serba usaha.

2.1.1.3 Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku dimana saja dan kapan saja. Di Indonesia prinsip-prinsip yang berlaku adalah yang tercantum dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 tentang Perkoperasian (2005:16), yaitu:

(1) "Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
 d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 e. Kemandirian.

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 a. Pendidikan perkoperasian;
 b. Kerjasama antar koperasi."

Sedangkan menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) tahun 1995 adalah sebagai berikut :

a. "Prinsip ke-1 Keanggotaan Sukarela dan Terbuka
b. Prinsip ke-2 Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis
c. Prinsip ke-3 Partisipasi Ekonomi Anggota
d. Prinsip ke-4 Otonomi dan Kebebasan
e. Prinsip ke-5 Pendidikan, Pelatihan dan Informasi
f. Prinsip ke-6 Kerjasama di antara Koperasi
g. Prinsip ke-7 Kepedulian terhadap komunitas."

Yang dijelaskan dalam uraian dibawah ini :

a. Prinsip ke-1 Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

 Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab anggotanya, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, ras, politik atau agama.

b. Prinsip ke-2 Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis

 Koperasi adalah organisasi demikratis yang diawasi oleh para anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer anggota mempunyai hak suara yang sama (satu anggota, satu suara) dan koperasi pada tingkatan lain juga diatur secara demokratis.

c. Prinsip ke-3 Partisipasi Ekonomi Anggota

 Para anggota memberikan kontribusi (modal) secara adil dan mengendalikannya secara demokratis (modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi.

Apabila ada, para anggota bisanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang dipersyaratkan untuk menjadi anggota. Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut ini:

1. Mengembangkan koperasi mereka, mungkin dengan membentuk dana cadangan sebagian dari padanya tidak dapat dibagi-bagi.
2. Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi.
3. Mendukung kegiatan lainya yang disahkan oleh rapat anggota.

d. Prinsip ke-4 Otonomi dan Kebebasan

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau memupuk modal dari sumber-sumber luar, koperasi melakukanya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan dipertahankannya otonomi mereka.

e. Prinsip ke-5 Pendidikan, Pelatihan dan Informasi

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya. Wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta manager dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi pengembangan koperasinya. Mereka memberi penerangan kepada msyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat koperasi.

f. Prinsip ke-6 Kerjasama di antara Koperasi

 Koperasi melayani para anggota secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerjasama melalui organisasi gerakan koperasi lokal, nasional, regional dan internasional.

g. Prinsip ke-7 Kepedulian terhadap komunitas

 Koperasi melakukan kegiatan untuk mengembangkan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

Setelah membandingan antara prinsip-prinsip diatas dapat disimpulkan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

1. Prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Prinsip pemberian jasa yang terbatas pada modal
5. Prinsip kemandirian
6. Prinsip kerjasama antara koperasi.

2.1.1.4 Koperasi Simpan Pinjam

Fokus penelitian ini adalah Koperasi simpan pinjam. Koperasi sejenis ini didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam menurut G.

Kartasapoetra, .A.G. Kartasapoetra, Bambang S, A. Setiady (2003:133) berusaha untuk,

> "mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya"

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2005:193) adalah :

> "Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian."

Kesimpulannya koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menghimpun dana untuk membantu anggotanya dengan cara meminjamkan dengan tujuan untuk membantu mensejahterakan anggotanya dan mengenal perkoperasian.

2.1.1.5 Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Dilihat dari sumbernya, seperti diterangkan dalam UU No.25 Pasal 41 Tahun 1992 (2005:11) modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

a. "Simpanan Pokok
b. Simpanan Wajib
c. Simpanan khusus/lain-lain.
d. Dana Cadangan
e. Hibah

Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak lain sebagai berikut:

- Anggota dan calon anggota
- Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
- Bank dan Lembaga keuangan bukan bank lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku
- Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Sumber lain yang sah."

Uraian dari penjelasan diatas sebagai berikut :

a. Simpanan Pokok

 Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

b. Simpanan Wajib

 Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c. Simpanan khusus/lain-lain.

Simpanan khusus/lain-lain misalnya: Simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurban, dan Deposito Berjangka.

d. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

e. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Sedangkan menurut Kasmir (2007:271) sumber dana koperasi dapat berasal dari:

1. "Dari para anggota koperasi berupa:
 a. Iuran wajib
 b. Iuran pokok
 c. Iuran sukarela
2. Dari luar koperasi :
 a. Badan Pemerintah
 b. Perbankan
 c. Lembaga Swasta lainya."

Jadi sumber dana koperasi berasal dari anggotanya seperti simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela, serta dari pihak koperasi yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan koperasi.

2.1.1.6 Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi, diatur dalam Bab III Pasal 4 (2005:5) dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

a. "Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi."

Sedangkan menurut M. Iskandar Soesilo (2008:43) peran dan fungsi koperasi sebagai berikut :

"Fungsi Koperasi antara lain adalah:
a. Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya;
b. Membangun sumber daya anggota dan masyarakat;
c. Mangembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota;
d. Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan kegiatan koperasi;
e. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal.

Peran Koperasi antara lain adalah sebagai:
a. Wadah peningkatan tarat hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya;
b. Bagian integral dari sistem ekonomi nasional;
c. Pelaku stategis dalam sistem ekonomi rakyat;
d. Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya."

Jadi kesimpulanya fungsi dan peran koperasi adalah mensejahterakan perekonomian anggotanya, mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam

bidang ekonomi secara optimal serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.

2.1.1.7 Landasan dan Tujuan Koperasi

Koperasi melandaskan kegiatanya berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya.

Pada pasal (2) Undang-undang No.25 tahun 1992 (2006:20) tentang Pserkoperasian disebutkan bahwa:

> "Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasrarkan atas azas kekeluargaan."

Sedangkan pasal (3) Undang-undang No.25 tahun 1992 (2006:35) tentang perkoperasian tujuan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

> "Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya dalam masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka memajukan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945."

Koperasi berbentuk Badan Hukum sesuai dengan Undang-Undang No.12 tahun 1967 (2005:25) ialah:

> "Organisasi Ekonomi Rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan."

Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha

(perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak. Organisasi koperasi yang khas dari suatu organisasi harus diketahui dengan menetapkan anggaran dasar yang khusus.

Secara umum, Variabel kinerja koperasi yang di ukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (*growth*) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif). Keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset, dan sisa hasil usaha. Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan pangsa (*share*) koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian pula dampak dari koperasi (*cooperative effect*) terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang di sajikan. Dengan demikian variabel kinerja koperasi cenderung hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha.

2.1.2 Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang telah ditentukan.

2.1.2.1 Pengertian Prosedur

Beberapa pendapat yang menulis pengertian prosedur salah satunya menurut Ardiyos (2004:73) menyatakan bahwa :

> "Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam".

Sedangkan pengertian prosedur menurut M. Nafarin (2004:9) adalah sebagai berikut :

> "Prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam".

Jadi prosedur adalah tata cara atau urutan yang saling berhungan satu dengan lainya yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

2.1.2.2 Karakteristik Prosedur

Karakteristik prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:6) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik prosedur, diantaranya sebagai berikut :

1. "Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin
3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana
4. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab
5. Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan."

Jadi karakteristik prosedur dapat menunjang tercapainya tujuan, menciptakan pengawasan, menunjukan urutan-urutan yang logis serta menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

2.1.2.3 Manfaat Prosedur

Selain karakteristik prosedur Mulyadi (2001:6) juga menjelaskan mengenai manfaat dari prosedur, diantaranya sebagai berikut:

1. "Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan."

Jadi prosedur memiliki manfaat untuk mempermudah langkah-langkah kegiatan, mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin, menjadi petunjuk yang harus dipatuhi, membantu meningkatkan produktifitas kerja serta mencegah terjadinya penyimpangan

2.1.3 Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*), maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperolah kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit pada Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka (11) (2005:131) mengalami sedikit perubahan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut:

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Kredit yang didefinisikan oleh Malayu S.P Hasibuan (2007:87) adalah sebagai berikut :

> "Jenis-jenis pinjaman yang harus dibayarkan bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati."

Sedangkan menurut Kasmir (2007:102) kredit didefinisikan sebagai berikut :

> "Penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah perjanjian antara dua pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut dengan bunga pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

2.1.3.2 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2007:103) adalah sebagai berikut:

1. "Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka Waktu
4. Risiko
5. Balas Jasa"

Yang diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

- Kepercayaan

 Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa depan.

- Kesepakatan

 Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kerja dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajiban masing-masing.

- Jangka Waktu

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- Risiko

 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit, semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya.

- Balas Jasa

 Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit menurut Thomas Suyatno (2007:14) adalah :

a. "Kepercayaan
b. Waktu
c. *Degree of Risk*
d. Prestasi."

Yang diuraikan dalam penjelasan berikut ini :

- ✓ Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si peminjam kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- ✓ Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

- ✓ *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memindahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah timbulnya jaminan dalam pemberian kredit.
- ✓ Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit diantaranya adalah kepercayaan, jangka waktu, resiko, balas jasa dan kepercayaan yang ada dalam kredit.

2.1.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut M.Tohar (2004:29) tujuan kredit yang di berikan yaitu memperoleh keuntungan sehingga meneruskan simpanan pada orang lain dalam bentuk kredit, jika nasabah atau anggota diyakini dapat mengembalikan kredit yang telah diterimanya dari faktor kemauan tersebut tersimpul dua unsur yang saling berkaitan yaitu :

1. *"Safety* (keamanan) yaitu prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, jasa betul–betul terjamin pengembaliannya.
2. *Profitability* (keuntungan) yaitu tujuan dari pemberian kedit dalam bentuk bunga yang diterima"

Sedangkan menurut Thomas Suyatno (2007:15) tujuan dan fungsi kredit adalah sebagai berikut :

a. "Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya."

Jadi kesimpulan tujuan dan fungsi kredit adalah memberikan keamanan serta keuntungan bagi pemberi kredit maupun penerima kredit serta turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Kredit

Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Menurut S.P Hasibuan (2007:88-90) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

a. "Berdasarkan Tujuan/Kegunaan
b. Berdasarkan Jangka Waktu
c. Berdasarkan Macamnya
d. Berdasarkan Sektor Perekonomian
e. Berdasarkan Agunan/Jaminan
f. Berdasarkan Golongan Ekonomi
g. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan"

Sedangkan macam-macam kredit menurut Tjoekam Moch (2006:89-110) adalah sebagai berikut :

1. "Macam-macam kredit menurut segi penggunaannya
2. Macam-macam kredit menurut segi penggunaan
3. Macam-macam kredit menurut jangka waktunya
4. Macam-macam kredit menurut cara pemakaiannya
5. Macam-macam kredit menurut jaminannya
6. Macam-macam kredit dilihat dari segi dokumen
7. Macam-macam kredit dari segi besar kecilnya aktifitas pemutaran usaha."

Yang dijelaskan dalam uraian di bawah ini :

1. Macam-macam kredit menurut segi penggunaannya dibedakan menjadi :

 a. Kredit konsumtif

 Kredit ini dipergunakan untuk keperluan konsumsi bagi peminjam artinya uang kredit akan habis untuk memenuhi kebutuhannya.

 b. Kredit produktif.

 Kredit ini di tujukan untuk keperluan peningkatan usaha baik usaha produktif, perdagangan atau investasi.

 c. Kredit semi konsumtif dan kredit semi produktif.

2. Macam-macam kredit menurut segi penggunaan.

 a. Kredit produksi atau eksploitasi

 Kredit ini di perlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi maupun peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi.

 b. Kredit perdagangan

 Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan kegunaan tempat (*utility of place*) dari suatu barang.

c. Kredit investasi

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan investasi yaitu penanaman modal.

d. Kredit usaha kecil

Kredit ini di berikan kepada pedagang golongan menengah ke bawah.

e. Kredit modal kerja .

Kredit yang diberikan untuk tujuan modal usaha.

f. Kredit likuiditas bank Indonesia

Kredit dari bank Indonesia yang di peruntukkan bagi bank-bank pemerintah dan bank swasta guna disalurkan untuk berbagai sektor.

g. Kredit pinjaman konsumen

Kredit yang diberikan untuk tujuan konsumtif.

3. Macam-macam kredit menurut jangka waktunya.

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang berjangka waktu selama- lamanya 1 tahun.

b. Kredit jangka menengah

Kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang jangka waktunya melebihi jangka waktu 3 tahun.

4. Macam-macam kredit menurut cara pemakaiannya

a. Kredit rekening Koran bebas

Dalam sistem ini nasabah bebas melakukan penarikan uang ke dalam rekening yang bersangkutan selama kredit berjalan.

b. Kredit rekening Koran terbatas

Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan-penarikan uang melalui rekening uang yang dimiliki.

c. Rekening Koran *afolopend*

Adalah penarikan kredit yang dilakukan sekaligus dalam arti seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama digunakan oleh nasabah.

d. *Refolving credit*

Pada dasarnya *refolving credit* ini sama dengan kredit rekening Koran hanya saja cara pemakaiannya yang berbeda.

e. *Temloan*

Temloan adalah kredit yang di berikan untuk meningkatkan usaha.

Kredit ini ditujukan untuk peningkatan usaha dalam arti untuk keperluan produksi atau perdagangan baik untuk pembelian bahan-bahan baku atau perdagangan sesuai dengan uraian keperluan kredit dalam perjanjian kredit.

5. Macam-macam kredit menurut jaminannya

a. *Unsecured loans*

Kredit yang diberikan tanpa menggunakan jaminan

b. *Secured loans*

Kredit yang diberikan dengan menggunakan jaminan

6. Macam-macam kredit dilihat dari segi dokumen

 a. Kredit ekspor

 Adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor.

 b. Kredit impor

 Adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha impor.

7. Macam-macam kredit dari segi besar kecilnya aktifitas pemutaran usaha.

 a. Kredit kecil

 Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang tergolong kecil.

 b. Kredit menengah

 Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang tergolong menengah.

 c. Kredit besar

 Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang tergolong besar

Jadi jenis kredit dapat dibedakan sudut pendekatan yang kita lakukan, jenis-jenis tersebut dapat diuraikan seperti tujuan, jangka waktu, macamnya, sektor perekonomian dan sebagainya.

2.1.3.5 Jenis-jenis Kredit Bermasalah

Dalam kredit dikenal beberapa jenis kredit bermasalah seperti menurut Suhardjono (2003:252) adalah sebagai berikut

1. "Kredit lancar
2. Kredit kurang lancar
3. Kredit yang diragukan
4. Kredit macet."

Yang diuraikan sebagai berikut :

- Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
- Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) bulan dari waktu yang telah dijanjikan.
- Kredit yang diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pengembalian bunganya telah mengalami penundaan selama 6 (enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang telah dijanjikan.
- Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang dijanjikan.

Kesimpulan kredit yaitu persetujuan pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan pihak lain dalam hal mana pihak meminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jangka tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

2.1.3.6 Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit diperlukan prosedur agar berjalan dengan lancar. Menurut Thomas Suyatno (2007:69) prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

a. "Permohonan Kredit
b. Penyidikan dan Analisis Kredit
c. Keputusan Atas Permohonan Kredit"

Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup:

1) Permohonan pengajuan kredit.
2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
3) Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

1) Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangi secara lengkap dan sah.
2) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah
3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

b. Penyidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.

2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
3) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran dari data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.

Penelitian dan Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan. Pada tempatnyalah bila jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan/pada saat pertama kalinya akan dijaminkan, mendapatkan pemeriksaan yang semestinya dari pejabat

bank. Dalam penyajian datanya kepada pejabat yang berhak memutuskan, petugas kredit sudah harus "mensortir" jenis-jenis barang yang dapat diikat sebagai jaminan secara *juridis-perfect* saja.

Di samping jenis/nama barang, jumlah maupun harga transaksi dari masing-masing jaminan, menurut penilaian petugas kredit sendiri harus jelas-jelas disebutkan mengenai status pemilikan atas barang-barang tersebut. Untuk usul-usul kredit modal kerja, petugas kredit harus melakukan analisis kebutuhan modal kerja sebagai dasar menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antar lain:

1) Untuk kredit produksi, ekspor, perdagangan dan lain-lain usaha yang kegiatan perputaran modalnya berjalan terus-menerus secara tetap (*constan*) sesuai dengan kapasitas yang dimiliki serta kemampuan pemasarannya, perhitungan modal kerja dapat menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah ratio/hari atas *activity rati's* dari angka-angka neraca dan daftar rugi / laba nasabah yang sudah dinilai kewajarannya dalam bentuk analisis kebutuhan modal kerja dan proyeksi kebutuhan modal kerja.
2) Untuk kredit usaha musiman, kredit industri konstruksi (*bridging finance*) dan lain-lain kredit uang bersifat transaksional, hendaknya menggunakan pendekatan berupa *cash flow projection*. Pendekatan ini di samping dipakai untuk mengukur berapa banyak kebutuhan modal kerja yang diperlukan juga untuk mengukur waktu penggunaan kredit yang akan diberikan.

c. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus dibubuhkan secara tertulis (disposisi-disposisi)

Sedangkan menurut M.Tohar (2004:107-111) urutan kegiatan dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

1. "Permohonan kredit
2. Evaluasi atau analisis kredit
3. Keputusan pinjaman
4. Perjanjian pinjaman
5. Pencairan pinjaman."

Yang dijelaskan dalam uraian dibawah ini :

1. Permohonan kredit

Pada umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit, antara lain:

a. Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah tersedia.
b. Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon dalam pengisian formulir.

c. Proses permohonan diteruskan untuk diproses.

2. Evaluasi atau analisis kredit

Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk menilai sampai sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman tersebut, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah sebagai berikut:

a. Melakukan interview pada calon peminjam

Tujuan dari interview atau tanya jawab ini adalah:

- Mengetahui sampai sejauh mana calon penerima kredit menguasai kegiatan usahanya.
- Meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang diterima.
- Mengenal lebih dekat pribadi serta sifat dan watak dari calon peminjam.
- Mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar belakang kehidupan pendidikan dan pengalaman usaha.

b. Melaksanakan survey

Survey dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak tentang:

- Reputasi dan kondisi calon peminjam
- Hubungan dengan pemberi kredit bank atau koperasi lain dan kondisinya sampai saat ini.
- Penilaian dari teman, rekan usaha atau tetangga.

c. Melakukan peninjauan ke tempat usaha

Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam benar-benar memerlukan untuk ditinjau guna melihat sejauh mana perkembangannya.

3. Keputusan pinjaman

a. Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari pengurus koperasi.

b. Manajer simpan pinjam dalam mengambil keputusan mempergunakan bahan pertimbangan sebagai berikut:

- Hasil evaluasi dari permohonan pinjaman, rekomendasi dari pengurus kelompok.
- Informasi lain yamg diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon peminjam.

c. Ketentuan peminjam yang tertulis dalam lembaran evaluasi yang memuat:

- Jumlah pinjaman yang di setujui
- Penggunaan pinjaman
- Besarnya bunga pinjaman
- Tanggal jatuh tempo pinjaman
- Jaminan pinjaman

c. Setiap keputusan yang diambil harus ditanda tangani manager simpan pinjam koperasi yang bersangkutan.

4. Perjanjian pinjaman

Perjanjian pinjaman berisi hal-hal berikut ini :

- ✓ Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan sebelum kredit di cairkan.
- ✓ Penandatanganan perjanjian baru harus dapat dilakukan setelah adanya keputusan pinjaman dari hasil evaluasi.
- ✓ Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan dengan meliputi surat perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual memindah hak.

- ✓ Surat perjanjian yang asli harus disimpan koperasi .
- ✓ Penandatanganan perjanjian dilaksanakan di kantor koperasi.
- ✓ Copy dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam.

5. Pencairan pinjaman

 Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir setelah ketentuan-ketentuan di penuhi oleh peminjam. Peminjam harus menandatangani kuitansi rangkap 2 sebagai bukti tanda terima uang tersebut. Yang asli ada pada kasir sedangkan kopinya ada pada peminjam, pinjaman ini diberikan secara tunai dan tidak di benarkan dalam bentuk lain. Bilamana memungkinkan pencairannya di usahakan secara bertahap, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

Jadi Prosedur peminjaman kredit pada koperasi adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di dalam mengelola permohonan kredit dari saat permohonan diterima sampai dengan pencairan dana kredit. Manfaat prosedur pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota, untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit dan untuk mengusahakan pemberian kredit dalam waktu relatif singkat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Koperasi boleh dikatakan sudah cukup luas dikenal oleh masyarakat Indonesia. Meskipun sudah dikenal secara luas sejak lama, namun masih terdapat banyak salah paham dikalangan masyarkat. Ada sebagian orang menyebut koperasi sebagai badan ekonomi yang berbeda dari perusahaan-perusahaan lain yang harus dikelola seefisien dan seprofesional mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada pula sebagian yang menyebut koperasi

sama halnya dengan badan sosial yang tugass utamanya membantu mensejahterakan anggotanya dengan cuma-cuma.

Koperasi menurut A. Chaniago (2003:11) memberi definisi koperasi sebagai berikut :

> "Perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya."

Salah satu kegiatan atau jenis usaha koperasi adalah simpan pinjam dimana anggotanya harus menyimpan dana yang kemudian dana tersebut dapat dipinjam kembali sesuai kebutuhanya. Oleh karena itu dibuthkan prosedur dalam pemberian kredit ada diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan serta kredit tersebut berjalan dengan lancar.

Pengertian prosedur menurut Azhar Susanto (2004:198) adalah sebagai berikut :

> "Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama."

Adapun pengertian kredit menurut Kasmir (2007;93) sebagai berikut:

> "Kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu juga dengan bahasa latin kredit berarti "*credere"* artinya percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit bahawa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu".

Jadi kredit adalah pemindahan dana kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan atas jasa yang diberikan kepada peminjam, didasarkan

pada kepercayaan kedua belah pihak dan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam hutang atau pinjaman setelah jangka waktu tertentu bahkan dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan atau disepakati. Karena dalam pemberian kredit mengandung risiko, pihak koperasi harus aktif dalam memilih nasabah, yaitu dengan penilaian dari prinsip-prinsip dalam pemberian kredit.

Adapun studi empirik terdahulu yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan penulis antara lain:

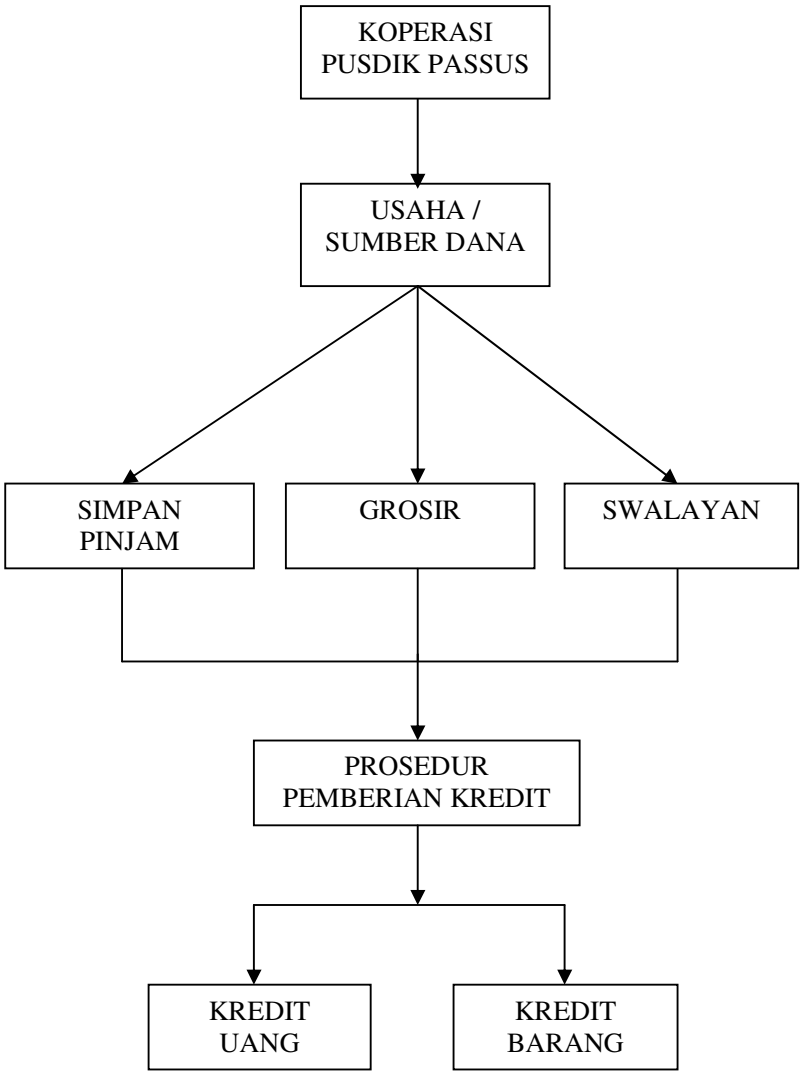
Mida Siti Hamidah (2003), melakukan penelitian dengan menggunakan metode studi kasus pada Divisi Atelir PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Berdasarkan penelitiannya diperoleh hasil bahwa melalui penerapan pengendalian internal yang efektif berperan dalam menunjang efektivitas pembayaran gaji. Lydia Ariessanta Wibowo (2004), melakukan studi kasus pada PT. Asia Paramita Indah Bandung. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan pengendalian internal yang memadai atas persediaan barang dagangan akan dapat menunjang efektivitas pengelolaan persediaan barang dagangan.

Mei Swan Marina (2004), melakukan studi kasus pada PT. Bentara Sinar Prima Bandung. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengendalian internal yang memadai berperan signifikan terhadap efektivitas upah dan gaji.

Hiro Tugiman (2000), melakukan penelitian terhadap 102 BUMN/D. Hasil penelitian membuktikan secara kuantitatif pengaruh pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Pengaruh pengendalian internal

terhadap kinerja perusahaan menunjukkan angka yang paling besar bila dibandingkan dengan pengaruh manajer puncak, auditor internal, manajer produksi, dan manajer keuangan. Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan variabel independen yang sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu pemberian kredit. Namun substansi dari penelitian yang akan penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut antara lain, dalam penelitian penulis:

1. Substansi penelitan menitik beratkan pada prosedur pemberian kredit pada koperasi.
2. Penelitian menggunakan metode studi kasus pada koperasi simpan pinjam.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran